


**STANDAR PENYELENGGARAAN UJIAN OSCE
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI DIPLOMA 3 GIZI
JURUSAN GIZI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG
STD.Pd/Giz.01/04.01.2023**








**PUSAT PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG**

- Kampus Utama : Jalan Besar Ijen No. 77c Malang. 65112. Telepon (0341) 566075, 571388. Fax (0341) 556746
 - Kampus I : Jalan Srikoyo No.106 Jember. Telepon (0331) 486613
 - Kampus II : Jalan Ahmad Yani Sumberporong Lawang. Telepon (0341) 427847
 - Kampus III : Jalan Dr. Soetomo No.46 Blitar. Telepon (0342) 801043
 - Kampus IV : Jalan KH Wakhid Hasyim No.64 B Kediri. Telepon (0354)773095
 - Kampus V : Jalan Dr. Sutomo No. 5 Trenggalek. Telepon (0355) 791293
 - Kampus VI : Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 82 A Ponorogo. Telepon (0352) 461792
- Website:[Http://www.poltekkes-malang.ac.id](http://www.poltekkes-malang.ac.id) Email:direktorat@poltekkes-malang.ac.id

	POLTEKKES KEMENKES MALANG	No
		Dokumen :
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :
		Revisi :
STANDAR PENYELENGGARAAN UJIAN OSCE	Halaman : 1 s.d 7	

PENGESAHAN STANDAR PENYELENGGARAAN UJIAN OSCE

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ir. Astutik Pudjirahaju, M.Si.	Pj. Penjaminan Mutu Program Studi Diploma 3 Gizi		
Pemeriksaan	Maryam Razak, S.TP., M.Si.	Ketua Program Studi Diploma 3 Gizi		
Persetujuan	Ibnu Fajar, S.KM., M.Kes.	Ketua Jurusan Gizi		
Penetapan	Dr.T, Dra. Nurul Hakimah, S.ST., M.Kes.	Wakil Direktur I Bidang Akademik		
Pengendalian	Budi Susatia, S.Kp.,M.Kes.	Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan		
	Herawati Mansur, S.ST., M.Pd.,M.Psi.	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		

A. VISI DAN MISI PROGRAM STUDI DIPLOMA 3 GIZI JURUSAN GIZI – POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG

Visi

“Menjadi Program Studi Diploma 3 Gizi yang Beradab, Berdaya Saing Global, dan Berkarakter Kewirausahaan di Bidang Pangan, Gizi, dan Kesehatan pada Tahun 2024”

Misi

1. Melaksanakan Pendidikan dan Pembelajaran yang Berkualitas untuk Mengembangkan Potensi dan Kepribadian Mahasiswa yang Beradab, Berdaya Saing Global, dan Berkarakter Kewirausahaan di Bidang Pangan, Gizi, dan Kesehatan;
2. Mengintegrasikan Hasil Penelitian Terapan dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Pangan, Gizi, dan Kesehatan yang berkualitas dan inovatif ke dalam Proses Pembelajaran;
3. Melaksanakan Tatakelola Organisasi yang Baik Berbasis Teknologi Informasi;
4. Mengembangkan Kerjasama dan Kemitraan Dalam Negeri maupun Luar Negeri.

B. RASIONAL

Rasional Eksternal

Standar penyelenggaraan ujian (CBT dan OSCE) merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses pembelajaran mata kuliah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar penilaian pembelajaran berjalan efektif dalam mengukur kompetensi lulusan dengan penetapan ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan Pimpinan Jurusan/Program Studi/Institusi.

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir proses pembelajaran. Kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan, apapun, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi, *knowledge*), sikap (afeksi, *value*, *attitudes*, akhlak) dan keterampilan (konasi/psikomotorik/*skill*) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian pembelajaran terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Rasional Internal

Asuhan Gizi merupakan suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat asuhan gizi yang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia, dalam bentuk pemberian asuhan gizi. Asuhan gizi adalah rangkaian kegiatan yang bersifat humanistik dan komprehensif dengan menggunakan pendekatan proses asuhan gizi dalam rangka membantu menyelesaikan masalah gizi dan kesehatan baik aktual maupun potensial.

Dalam rangka memberikan asuhan gizi yang komprehensif maka proses pendidikan menjadi faktor yang sangat menentukan. Pendidikan menjamin mutu lulusan agar memiliki kompetensi sesuai Standar Kompetensi Ahli Gizi Indonesia sebagai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan. Ahli Gizi terdiri atas Nutrisionis dan Dietisien. Khusus lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi Gizi merupakan Calon Nutrisionis sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor HK.01.07/MENKES/342/2020 Tahun 2020 tentang Standar Profesi Nutrisionis. Institusi Pendidikan Vokasi Gizi saat ini semakin bertambah, sehingga diperlukan upaya untuk menstandarisasi kualitas lulusan. Standarisasi lulusan dilakukan melalui uji kompetensi bagi Lulusan Pendidikan Vokasi Gizi Calon Nutrisionis yang menggambarkan profil Ahli Gizi Indonesia atau Nutrisionis berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Uji kompetensi merupakan penilaian kemampuan lulusan Nutrisionis Indonesia dengan menggunakan metode tes tertulis melalui *Computer Based Test (CBT)* dan *Paper Based Test (PBT)* serta metode *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)*. Pelaksanaan uji kompetensi Nutrisionis Indonesia saat ini menggunakan metode CBT dan PBT. Perencanaan pengembangan uji kompetensi Nutrisionis Indonesia akan dikembangkan dengan metode OSCE. Metode OSCE dipilih karena memiliki keunggulan untuk mengukur kompetensi lulusan Nutrisionis sampai pada tahap bagaimana capaian keterampilan khusus ditampilkan (*“show how”*) oleh peserta uji.

Upaya pengembangan uji kompetensi metode OSCE perlu disusun Standar Penyelenggaraan Ujian OSCE sebagai Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal – Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang dan merupakan *policy study* dalam rangka menstimulasi institusi untuk pengembangan proses pembelajaran guna meningkatkan kualitas lulusan.

C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

1. Penyusunan dan Perumusan
Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan Penanggungjawab Penjaminan Mutu Program Studi yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan kementerian Kesehatan Malang bertanggung jawab merumuskan Standar Penyelenggaraan Ujian OSCE.
2. Penetapan
Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang bertanggung jawab menetapkan Standar Penyelenggaraan Ujian OSCE.
3. Pelaksanaan
Ketua Program Studi bertanggung jawab dalam menjamin Penyelenggaraan Perkuliahan yang mengacu pada Standar Penyelenggaraan Ujian OSCE yang mengacu pada SOP.
4. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi merupakan kegiatan memastikan kesesuaian pelaksanaan standar. Pihak yang bertanggung jawab melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan standar adalah:
 - a. PJ Akademik bertanggung jawab melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ujian OSCE.
 - b. Auditor internal bertanggung jawab melaksanakan audit mutu internal.
5. Pengendalian Pelaksanaan
Penanggungjawab Penjaminan Mutu Program Studi bertanggung jawab melakukan pengendalian pelaksanaan melalui tindakan korektif atas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar apabila terdapat hal-hal yang terjadi di luar standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
6. Peningkatan Standar
Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi bertanggung jawab melakukan analisis untuk melakukan peningkatan atas dasar ketercapaian standar.

D. DAFTAR ISTILAH

OSCE adalah suatu metode untuk menguji kompetensi klinik secara obyektif dan terstruktur dalam bentuk rotasi station dengan alokasi waktu tertentu. Objektif karena semua mahasiswa diuji dengan ujian yang sama. Terstruktur karena yang diuji keterampilan klinik tertentu dengan menggunakan lembar penilaian yang spesifik. Setiap station dibuat seperti kondisi klinik yang mendekati situasi nyata. Lama waktu untuk masing-masing station sudah ditentukan. Selama ujian peserta akan melalui beberapa station yang berurutan. Setiap station terdapat tugas atau soal yang harus dijawab atau didemonstrasikan, dan dinilai oleh penguji di setiap station. Peserta diuji kemampuannya dalam menginterpretasi data atau materi klinik serta menjawab pertanyaan dan menyampaikannya secara lisan kepada penguji. Penilaian OSCE berdasarkan keputusan yang sifatnya menyeluruh dari berbagai komponen kompetensi.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR

NO	ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
1.	Ketua Program Studi Diploma 3 Gizi – Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang wajib menetapkan Standar dan Pedoman Penyelenggaraan Ujian OSCE.	Ketua Program Studi Diploma 3 Gizi – Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang bersama Asosiasi Pendidikan Tinggi Vokasi Gizi Indonesia (AIPVOGI) melakukan Workshop Penyusunan Standar dan Pedoman Penyelenggaraan Ujian OSCE.	Tersusun Dokumen Standar dan Pedoman Penyelenggaraan Ujian OSCE
2.	Ketua Program Studi Diploma 3 Gizi – Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang wajib melaksanakan Standar Penyelenggaraan Ujian OSCE setiap Akhir Tahun Akademik.	Ketua Program Studi Diploma 3 Gizi – Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang menyiapkan Ruang, Penguji, Alat dan Bahan Habis Pakai, Laboratorium, Pasien Standar, dan Peserta Ujian OSCE/Mahasiswa.	100% Kegiatan Penyelenggaraan Ujian OSCE dapat dilaksanakan dengan lancar dan tertib.
3.	Ketua Program Studi Diploma 3 Gizi – Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang wajib melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan ujian OSCE setiap Tahun Akademik.	Ketua Program Studi Diploma 3 Gizi – Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang melakukan koordinasi dengan Unit Kerja terkait untuk menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Ujian OSCE.	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersusun Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Ujian OSCE. b. Tersusun Laporan Penggunaan Anggaran c. Minimal 80% Tingkat Kelulusan Kepesertaan Ujian OSCE. d. Tersusun Masukan/Umpan Balik dan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi.

4.	Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang wajib mengikuti Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh Tim Auditor Mutu Internal terhadap Pelaksanaan Standar Penyelenggaraan Ujian OSCE setiap Tahun Akademik.	Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang Menetapkan Tim Auditor Mutu Internal melalui Surat Keputusan (SK) untuk melakukan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap Pelaksanaan Standar Penyelenggaraan Ujian OSCE setiap Tahun Akademik.	100% Indikator dalam Standar Penyelenggaraan Ujian OSCE Dapat Memenuhi/Melampaui Target yang ditetapkan.
5.	Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang wajib melakukan analisis dan tindak lanjut atas temuan AMI terhadap Pelaksanaan Standar Penyelenggaraan Ujian OSCE setiap Tahun Akademik melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan AMI.	Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang melakukan koordinasi dengan seluruh Unit Kerja terkait Penyelenggaraan Ujian OSCE untuk melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	Tersusun Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah RTM dilaksanakan.
6.	Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang bersama Unit Kerja terkait Pelaksanaan Standar Penyelenggaraan Ujian OSCE wajib melakukan Penyusunan Peningkatan Standar Penyelenggaraan Ujian OSCE setelah semua indikator terlampaui dalam 3 (tiga) Tahun Akademik terakhir.	Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang melakukan koordinasi dengan seluruh Unit Kerja terkait Penyelenggaraan Ujian OSCE untuk menyusun Peningkatan Standar Penyelenggaraan Ujian OSCE	Tersusun Program dan Kegiatan Peningkatan Standar Penyelenggaraan Ujian OSCE

F. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana Prasarana Pembelajaran
6. Formulir Penyelenggaraan Ujian OSCE

G. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/342/2020 Tahun 2020 tentang Standar Profesi Nutrisionis.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

H. LAMPIRAN